

**Peran *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud*  
Pada Pengadaan Barang/Jasa Dengan Komunikasi, Sumber Daya,  
Disposisi Dan Struktur Birokrasi Sebagai Pemoderasi  
(Studi Kasus Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali)**

**Ni Kadek Dwi Rahayu<sup>1</sup>**

**I Dewa Made Endiana<sup>2</sup>**

**I Putu Edy Arizona<sup>3</sup>**

*Universitas Mahasaraswati Denpasar*

[cleaoupatra@gmail.com](mailto:cleaoupatra@gmail.com)

**Abstract**

*E-procurement is a process of procurement of government goods / services that are carried out electronically, especially web-based or internet-based. e-procurement is expected to prevent fraud in government procurement of goods / services. There are 4 factors that influence the implementation of e-procurement policies, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study was conducted to determine "whether e-procurement has a role in preventing fraud procurement of government goods / services by communication, resources, disposition and bureaucratic structures as moderating" The sample in this study were 37 employees who served in the Procurement Bureau of the Regional Secretariat of Bali Province. Determination of the sample using purposive sampling method. The analytical tool used is Partial Least Squares (PLS) Moderation. The results showed that the e-procurement variable had an influence on fraud prevention variables in a positive direction. While the moderation variable Communication, Resources, and Disposition has no effect, so it can be declared unable to moderate the role of E-Procurement against Fraud Prevention in the Procurement of Goods / Services. While the variable Bureaucratic Structure is able to moderate the role of E-Procurement towards Fraud Prevention in the Procurement of Goods / Services in the Positive direction.*

**Keywords:** *e-procurement, pencegahan fraud, implementasi*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada *stakeholdernya*, yakni *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan barang kebutuhan publik. Dengan melaksanakan suatu proses pengadaan yang meliputi pengadaan atas barang maupun jasa dalam lingkup pemerintah, selanjutnya dikenal dengan istilah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Anggaran pengadaan barang/jasa setiap tahunnya menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sekitar 40% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah. Apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, akan menciptakan *multiplier effect* pada perekonomian masyarakat. Namun, praktik-praktik *fraud* yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat mengganggu, mengurangi, dan meniadakan tujuan dan manfaat investasi tersebut.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang sering diidentikan dengan berbagai jenis kecurangan (*fraud*), baik dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan hingga penyelesaian akhir pengadaan. *Fraud* meliputi berbagai penyimpangan dan tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan disengaja (Matthew, *et al.*, 2013). Seiring dengan kompleksitas pengadaan barang/jasa, prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa harus dapat diimplementasikan dengan

baik. Hal inilah yang melatar belakangi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) untuk mengembangkan suatu sistem pengadaan yang dapat meminimalisir kecurangan. Sistem pengadaan tersebut dilakukan dengan menambah unsur elektronik, yang selanjutnya dikenal dengan *e-procurement*.

*e-procurement* merupakan kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan implementasi yang baik maka diharapkan peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* dapat dicapai secara maksimal. Menurut Edwards III (1980) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “apakah *e-procurement* berperan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah dengan komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai pemoderasi”.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *GONE Theory*

*GONE Theory*, pemikir Jack Bologne (1993) mengatakan, akar penyebab korupsi ada empat: *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes*. Dia menyebutnya *GONE Theory*, yang diambil dari huruf depan tiap kata tadi. *GONE Theory* Menurut Jack Bologne, yaitu :

- 1) *Greed* terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya.
- 2) *Opportunity* terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian tak rapi, yang memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan. Mudah timbul penyimpangan. Saat bersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang gampang memanipulasi angka. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi menganga lebar.
- 3) *Need* berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai.
- 4) *Exposes* berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain. *Deterrence effect* yang minim.

*GONE Theory* merupakan penyempurnaan dari *Triangle Fraud Theory* yang mengungkapkan mengapa seorang koruptor melakukan tindak *fraud*. *GONE Theory* adalah teori yang menyatakan alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik *fraud*, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan *GONE Theory* ini merupakan hal yang tepat. Tuanakotta (2010) menyebutkan bahwa faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor individual yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposes* merupakan faktor generik/umum yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan.

### Pengembangan Hipotesis

- H<sub>1</sub> : *E-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa
- H<sub>2</sub> : Komunikasi memperkuat peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.
- H<sub>3</sub> : Sumberdaya memperkuat peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa
- H<sub>4</sub> : Disposisi memperkuat peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.
- H<sub>5</sub> : Struktur birokrasi memperkuat peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa

**METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bertugas di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali yaitu sebanyak 70 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2013)

**Tabel 1**  
**Perhitungan Sampel Responden**

Fungsi	Jumlah
Pejabat Eselon III selaku PPK	3 orang
Pejabat eselon IV	9 orang
Kelompok kerja ULP	25 orang
<b>Total</b>	<b>37 orang</b>


Sumber : Pergub Bali No. 107 Tahun 2018, SK. Gub. Bali No. 1895/01-E/HK/2019

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey dengan teknik kuesioner. Teknik kuesioner dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang disebarakan berupa daftar pertanyaan tertulis kepada responden mengenai pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Skema Model *Partial Least Square* (PLS) Moderasi**

**Gambar 1**  
**Skema Model Program PLS Moderasi**



Sumber : Olahan Data, 2019

**Evaluasi Model Struktural atau *Inner Model***  
**Uji *Path Coefficient***

**Tabel 1**  
***Path Coefficient***

	<i>Path Coefficient</i>
<i>E-Procurement</i> >> Pencegahan <i>Fraud</i>	0.739
<i>Moderating Effect</i> Komunikasi >> Pencegahan	0.150

<i>Fraud</i>	
<i>Moderating Effect</i> Sumberdaya >> Pencegahan <i>Fraud</i>	0.091
<i>Moderating Effect</i> Disposisi >> Pencegahan <i>Fraud</i>	0.090
<i>Moderating Effect</i> Struktur Birokrasi >> Pencegahan <i>Fraud</i>	0.295

Sumber : Olahan Data, 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel dalam model ini memiliki *path coefficient* dengan angka yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin besar nilai *path coefficient* pada satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka semakin kuat pula pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen tersebut.

### Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

**Tabel 2**  
*R-Square dan Q-Square*

	<i>R-Square</i>	<i>Q-Square</i>
Pencegahan <i>Fraud</i>	0.201	0.658

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan sajian data pada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *R-Square* untuk variabel Pencegahan *Fraud* adalah 0,201. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya Pencegahan *Fraud* dapat dijelaskan oleh *E-Procurement* sebesar 20,1%.

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.7 di atas, diperoleh nilai *Q-Square* sebesar 0,658. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 65,8%. Sedangkan sisanya sebesar 34,2% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

### Uji Hipotesis

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *P-Values*. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* < 0,05. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini melalui *inner model* :

**Tabel 3**  
*P-Values*

Hipotesis	Pengaruh	<i>P-Values</i>	Hasil
H1	<i>E-Proc</i> >> Pencegahan <i>Fraud</i>	0.001	Diterima
H2	<i>Moderating Effect</i> Komunikasi >> Pencegahan <i>Fraud</i>	0.181	Ditolak
H3	<i>Moderating Effect</i> Sumberdaya >> Pencegahan <i>Fraud</i>	0.295	Ditolak
H4	<i>Moderating Effect</i> Disposisi >> Pencegahan <i>Fraud</i>	0.297	Ditolak
H5	<i>Moderating Effect</i> Struktur Birokrasi >> Pencegahan <i>Fraud</i>	0.030	Diterima

Sumber : Olahan Data, 2019

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pengaruh *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.8, dapat dinyatakan variabel *e-procurement* memiliki pengaruh terhadap variabel pencegahan *fraud* dengan arah Positif. Berdasarkan hal

tersebut dapat dikatakan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa, dimana semakin tinggi tingkat pelaksanaan *e-procurement* maka semakin tinggi pula *fraud* pada pengadaan barang/jasa dapat dicegah. *e-procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan *fraud* karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul penawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat.

#### **Pengaruh Komunikasi Dalam Peran *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengadaan Barang/Jasa**

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.8, dalam hal ini variabel komunikasi tidak berpengaruh dalam peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Adapun hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005:127) menyatakan terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: *Pertama*, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. *Kedua*, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. *Ketiga*, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

#### **Pengaruh Sumberdaya Dalam Peran *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengadaan Barang/Jasa**

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.8, dalam hal ini variabel sumberdaya tidak berpengaruh dalam peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Sehingga dapat dikatakan sumberdaya tidak mampu mempengaruhi peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada Pengadaan Barang/Jasa. Ketidakmampuan sumberdaya mempengaruhi peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa salah satu faktor penghambatnya yaitu karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan pelaksana saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam melaksanakan tugas khususnya dibidang pengadaan barang/jasa. Menurut Edward III dalam Widodo (2018:103) mengungkapkan kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan dan aturan-aturan (*laws*) tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan, dan pengaturan (*regulation*) yang beralasan tidak akan dikembangkan. Disamping itu kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan juga bisa jadi faktor penghambat ketidakmampuan sumberdaya mempengaruhi peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyurut menakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

#### **Pengaruh Disposisi Dalam Peran *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengadaan Barang/Jasa**

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.8, dalam hal ini variabel disposisi tidak berpengaruh dalam peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Sehingga dapat dikatakan disposisi tidak mampu mempengaruhi peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaksana untuk melaksanakan *e-procurement* secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan *e-procurement* dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. . Disposisi yang tinggi menurut Edward III (1980) dan Van Horn & Van Matter (1974) dalam Widodo (2018:104) berpengaruh pada tingkat

keberhasilan kebijakan *e-procurement*. sehingga kegagalan dan keberhasilan *e-procurement* juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya disposisi pelaksana.

### **Pengaruh Struktur Birokrasi Dalam Peran *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengadaan Barang/Jasa**

Berdasarkan sajian data pada tabel 5.8, dapat diketahui bahwa nilai *P-Values*  $< 0,05$  yaitu  $0,030 < 0,05$  dalam hal ini variabel struktur birokrasi memiliki pengaruh dalam peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa dengan arah Positif. Sehingga dapat dikatakan struktur birokrasi mampu memperkuat peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa, semakin baik struktur birokrasi yang diterapkan maka akan memperkuat peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan *Standar Operasional Prosedur* (SOPs) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga), sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.
2. Komunikasi tidak mampu mempengaruhi peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.
3. Sumberdaya tidak mampu mempengaruhi peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada Pengadaan Barang/Jasa.
4. Disposisi tidak mampu mempengaruhi peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.
5. Struktur birokrasi mampu memperkuat peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.

Adapun saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian, untuk mengetahui capaian pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa di suatu wilayah
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam penelitian terkait implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa melalui faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode kuantitatif terkait implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa melalui faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Saran yang diberikan kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali :

1. Lebih meningkatkan pelaksanaan sosialisasi terhadap regulasi terbaru terkait pengadaan barang/jasa pemerintah mengingat perubahan regulasi yang sering terjadi guna penyamaan persepsi dan peningkatan terhadap pemahaman maksud dan tujuan perubahan tersebut.

2. Menerapkan sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi seluruh pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan barang/jasa, guna meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah agar maksud dan tujuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat tercapai secara maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amriani dan Azwar. 2016. Evaluasi Kesuksesan Sistem E-Procurement Kementerian Keuangan dengan Pendekatan d&m is Success Model. *Kajian Akademis*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Makassar.
- Artantri, Handajani, dan Pituringsih. 2016. Peran E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Pulau Lombok. *Jurnal NeO~Bis*. Volume 10. No. 1. Juni 2016
- Ariatini, Yuniarta, dan Kurniawan. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Proactive Fraud Audit*, Dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Bos Se-Kabupaten Klungkung. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. Vol: 8. No: 2. Tahun 2017.
- Dewi.2018. Peran Penerapan Elektronik Procurement Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Mencegah Fraud pada Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat, *Artikel Ilmiah*. Universitas Tanjungpura.
- Edward III, George C (edited). 1984. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Faisol, Tarjo, dan Musyarofah.2014. Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik. *Jurnal JAFFA*. Vol. 02 No. 2 Oktober 2014 Hal. 71 – 90
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS.19.*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Edisi 4* , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heriawati.2018. Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Good Governance terhadap Kinerja pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. *Tesis*. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
- Isgiyata, Indayani,dan Budiyoni.2018, Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 5(1), 2018.
- Lintangsari, Hapsari, dan Budiono. 2017, Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten). *Jurnal e-Proceeding of Management* . Vol.4, No.3 Desember 2017. Hal 2661.
- Matthew, Kalubanga.,Kakwezi Patrick, And Kayiise Denise. 2013.The Effects Of Fraudulent Procurement Practices On Public Procurement Performance. *International Journal Of Business And Behavioral Sciences* Vol. 3, No.1; January 2013.
- Nugroho, Wanto dan Trisnawati. 2015. Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). *Jurnal administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No.1 1, Hal. 1905-1911.

- Ngadiman. 2016. Implementasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Universitas Lampung Tahun 2015. *Tesis*. Universitas Lampung.
- Nurharjanti. 2017. Fator-faktor yang berhubungan dengan Fraud pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 18 No. 2. Hlm: 209-221 Juli 2017.
- Oktaviani. 2017. Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Procurement di Sektor Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan). *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bogor Jawa Barat.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bogor Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2018, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Denpasar Bali.
- Puspitarani. 2019. Pengaruh IC dan SOP terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Penalaran Etis sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). *Skripsi*. Universitas islam negeri alauddin makassar
- Rahimah, Murni dan Lysandra. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. Vol.6. Edisi 12.
- Salim, Syarifuddin, dan Syamsuddin . 2016. Efek Moderasi Komitmen Organisasi pada Pengaruh Implementasi E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Analisis*. Vol. 5 No. 2: 178 – 185. Desember 2016.
- Subekti, Faezonudin, dan Rokhman. 2017. Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*. Volume 3 | Nomor 2 | Desember 2017.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis* . CV.Afabeta.Bandung.
- Udayani dan Sari. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18.3. Maret 2017. hal: 1774-1799.
- Yuwinanto.2016. Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jejaring Administrasi Publik*. Th V. Nomor 1.
- Widodo. 2018. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* . MNC Publishing.
- <https://news.detik.com/berita/3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t> diakses pada Selasa, 20 Nopember 2018 pukul 15:16.